

KETUA PENGADILAN NEGERI KANDANGAN KELAS IB

KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI KANDANGAN KELAS IB NOMOR 96/KPN.W15.U2/SK/V/2024

TENTANG

URAIAN TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB HAKIM DAN PEGAWAI PADA PENGADILAN NEGERI KANDANGAN KELAS IB

KETUA PENGADILAN NEGERI KANDANGAN KELAS IB

Menimbang

- a. Bahwa dalam rangka melakukan pembinaan terhadap pegawai dan meningkatkan disiplin serta memasyarakatkan budaya kerja, budaya tertib dan budaya bersih untuk mencapai sasaran kerja yang berdaya guna dan berhasil guna, dipandang perlu menetapkan pembagian kerja / uraian tugas dan tanggung jawab serta ketentuan jam kerja bagi pegawai di lingkungan Pengadilan Negeri Kandangan;
- b. bahwa pembagian kerja / uraian tugas dan tanggung jawab yang telah ditetapkan perlu ditinjau dan disempurnakan kembali karena adanya promosi dan mutasi pegawai;

Mengingat

- 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
 - Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004 dan terakhir dengan Undang-undang No. 49 Tahun 2009;







3. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 8 Tahun 2016 tentang pengawasan dan Pembinaan atas langsung di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di Bawahnya;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

: KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI KANDANGAN KELAS IB TENTANG URAIAN TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB HAKIM DAN PEGAWAI PADA PENGADILAN NEGERI KANDANGAN KELAS I B;

KESATU

: Mencabut Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Kandangan Kelas IB, Nomor : 48/KPN.W15-U2/SK/I/2024 tanggal 18 Januari 2024 tentang Uraian Tugas dan Tanggung Jawab Hakim dan Pegawai Pengadilan Negeri Kandangan.

KEDUA

: Tugas dan tanggung jawab Hakim dan Pegawai Pengadilan Negeri Kandangan sebagaimana uraian terlampir.

KETIGA

: Ketentuan jam kerja pada Pengadilan Negeri Kandangan sebagai berikut :

Senin s.d. Kamis : Jam 08.00 s/d 16.30 WITA
 Istirahat : Jam 12.00 s/d 13.00 WITA
 Jum'at : Jam 08.00 s/d 17.00 WITA
 Istirahat : Jam 11.30 s/d 13.00 WITA

Ketentuan jam Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) pada Pengadilan Negeri Kandangan sebagai berikut :

- Senin s/d Kamis: Jam 08.00 s/d 12.00 WITA dan 13.00 s/d 16.30 WITA, waktu Istirahat: Jam 12.00 s/d 13.00 WITA
- Jum'at : Jam 08.00 s/d 11.30 WITA dan 13.00 s/d
 17.00 WITA, waktu Istirahat : Jam 11.30 s/d 13.00 WITA





KEEMPAT

- : Kecuali bagi mereka yang berhalangan hadir di kantor dikarenakan :
 - Sakit, selama 1 2 hari : Harus memberitahukan kepada atasannya baik secara tertulis atau lisan;
 - Sakit, selama 3 14 hari : Harus mengajukan permohonan Cuti sakit secara tertulis kepada Pejabat yang berwenang memberikan cuti dengan melampirkan Surat Keterangan dokter pemerintah atau swasta yang ditunjuk;
 - Sakit, selama 15 180 hari : Harus mengajukan permohonan Cuti Sakit secara tertulis kepada Pejabat yang berwenang memberikan cuti dengan melampirkan Surat Keterangan dokter pemerintah atau swasta yang ditunjuk oleh Menteri Kesehatan;
 - Sakit, selama 4 6 bulan dst. : Sesuai dengan aturan yang berlaku;
 - Dinas Luar : Harus berdasarkan Surat Tugas / Surat Perjalanan Dinas dari Pengadilan Negeri Kandangan;
 - Izin Keluar : Harus memberitahukan kepada atasan langsung dan mengisi Buku / blanko izin Keluar Kantor;
 - C u t i : Diajukan sesuai dengan aturan / prosedur yang berlaku;

KELIMA

: Ketentuan budaya kerja, budaya tertib dan budaya bersih sebagai berikut :

- Budaya kerja:

- 1. Datang tepat waktu dan segera menuju tempat masingmasing untuk mempersiapkan pelaksanaan tugas ;
- Setiap pegawai harus meningkatkan disiplin kerja untuk mencapai hasil yang optimal sesuai dengan tugas masingmasing;
- 3. Setiap pegawai agar selalu meningkatkan kemampuan dan keterampilan sesuai dengan tugas masing-masing;

- Budaya tertib :

Setiap pegawai harus mengenakan seragam resmi harian dengan jadwal sebagai berikut :







- 1. Senin: Pakaian Seragam Putih dan biru
- 2. Selasa dan Rabu:
 - Pakaian Dinas Hakim (Safari).
 - Pejabat Struktural dan Fungsional (PDH)
 - Pakaian Hijau Mahkamah Agung (bagi Panitera Pengganti, Jurusita / Jurusita Pengganti dan Staf).

Kamis: Pakaian Batik / Sasirangan

Jum'at : Pakaian Batik/Sasirangan/Olahraga (menyesuaikan)

Setiap pegawai agar menjaga ketertiban dalam lingkungan masing-masing dan melaksanakan tugas dengan tertib,cermat dan penuh rasa tanggung jawab

- Budaya bersih:

- 1. Setiap pegawai harus menjaga kebersihan dalam lingkungan kerja masing-masing, membuang sampah pada tempatnya, tidak merokok di tempat kerja dan tidak mengobrol pada jam kerja kecuali waktu istirahat;
- 2. Setiap pegawai harus ikut berpartisipasi dalam setiap kebersihan lingkungan kerjanya masing-masing dan membudayakan Jum'at bersih;

KEENAM

: Surat Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kesalahan ataupun kekeliruan, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya;

Ditetapkan di Kandangan Pada Tanggal 31 Mei 2024



Ditandatangani Secara Elektronik; Ketua Pengadilan Negeri Kandangan Kelas IB

NGURAH SURADATTA DHARMAPUTRA

<u>SALINAN</u>: Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya



Lampiran

Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Kandangan Kelas IB

Nomor: 96/KPN.W15.U2/SK/V/2024

Tanggal: 31 Mei 2024

Tentang Uraian Tugas dan Tanggung Jawab Hakim dan

Pegawai Pengadilan Negeri Kandangan

URAIAN TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB HAKIM DAN PEGAWAI PENGADILAN NEGERI KANDANGAN

N A M A : NGURAH S. DHARMAPUTRA, SH. MH.

NIP : 197707172000121002

Pangkat/Gol. Ruang : Pembina Tingkat I (IV/b)

Atasan Langsung : Ketua Pengadilan Tinggi Banjarmasin

Jabatan : Hakim Madya Muda / Ketua Pengadilan Negeri

Kandangan

Tugas Pokok : Memimpin dan bertanggung jawab atas terselenggaranya

pelaksanaan tugas Pengadilan Negeri Kandangan dengan baik dan menjaga terpeliharanya citra serta wibawa Badan Peradilan di Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Merencanakan dan melaksanakan tugas pokok dan fungsi Pengadilan serta mengawasi, mengevaluasi dan melaporkan Pelaksanaan tugas sesuai dengan kebijaksanaan teknis Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum dan peraturan perundang-undangan yang

berlaku;

No		URAIAN TUGAS
I	KETUA	
	1.	Bertanggung jawab sepenuhnya terhadap jalannya peradilan, baik ke
		dalam maupun ke luar sesuai dengan ketentuan Undang-undang;
	2.	Memimpin dan bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas pokok dan
		fungsi Pengadilan Negeri Kandangan berdasarkan Undang - Undang,
		Kebijakan Mahkamah Agung dan Pemerintah;
	3.	Membuat kebijakan umum di bidang Kepaniteraan dan Kesekretariatan
		melalui Surat Keputusan / Penetapan atau Surat Dinas / Tugas serta





- membagi tugas seluruh aparatur Pengadilan Negeri Kandangan berdasarkan jabatan struktural atau fungsionalnya maupun dalam pembagian tugas ini;
- 4. Membuat program kerja berkala bersama sama, para Hakim, Panitera, Sekretaris dan Pejabat Kesekretariatan / Kepaniteraan berkaitan dengan Anggaran DIPA dan tugas tugas / keperluan kantor terkait dengan kebijakan Mahkamah Agung dan Pemerintah;
- 5. Bertanggung jawab terhadap terlaksananya pembuatan dan realisasi rencana fisik yang merupakan penjabaran DIPA, mengadakan pengawasan dan evaluasi setiap tri wulan;
- 6. Melaksanakan dan melakukan pembinaan serta pengawasan dan sebagai penanggung jawab umum terhadap pelaksanaan Anggaran yang tertuang dalam DIPA dengan mengacu kepada surat keputusan Sekretaris MARI Nomor: 002/Sek/SK/I/2010 tentang petunjuk pelaksanaan pembayaran Anggaran dan belanja Negara di lingkungan MA-RI serta badan peradilan yang ada dibawahnya diseluruh Indonesia Tahun anggaran 2011;
- 7. Melakukan kebijakan dan pengawasan terhadap Keuangan Negara dan semua Barang Kekayaan (Inventaris) Milik Negara;
- 8. Melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap Hakim, Panitera, Sekretaris dan seluruh Pejabat di Kepaniteraan / Kesekretariatan agar terlaksananya peradilan yang tertib, adil dan berwibawa;
- 9. Melakukan pengawasan melekat terhadap perilaku seluruh karyawan / karyawati di dalam maupun di luar kantor secara langsung atau berjenjang struktural yang akan dijadikan catatan untuk prestasi kerja tertuang dalam Penilaian SKP ataupun kebijakan lainnya;
- 10. Membuat laporan berkala tahunan atas pelaksanaan tugas ke Ketua Pengadilan Tinggi Banjarmasin dan Ketua Mahkamah Agung Cq. Ketua Muda Urusan Lingkungan Peradilan Umum MARI;
- 11. Membuat dan menunjuk Hakim yang menangani perkara melaui Penetapan Majelis Hakim dan menunjuk Hakim sebagai Pencatat dalam perkara yang diajukan secara lisan serta menunjuk Hakim Pengawas Bidang di bawah koordinasi Wakil Ketua;
- 12. Merencanakan dan melakukan rapat rapat koordinasi secara berkala bersama, Panitera dan Sekretaris ataupun mengadakan pertemuan insidentil secara umum dan terbatas;







- 13. Menerima dan menindak lanjuti hasil pengawasan Hakim Pengawas Bidang;
- 14. Menilai SKP untuk para Hakim, Panitera dan Sekretaris setiap akhir tahun;
- 15. Mengusulkan pengangkatan atau penambahan Pegawai / Jabatan tertentu ke Mahkamah Agung melalui Pengadilan Tinggi Banjarmasin;
- 16. Melakukan Penyumpahan dan Pelantikan Hakim, Panitera, Sekretaris dan Pejabat atau Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pengadilan Negeri Kandangan;
- 17. Melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap anggota IKAHI, PPHIMM, PTWP dan Dharma Yukti Karini Pengadilan Negeri Kandangan;
- 18. Menetapkan panjar biaya perkara, biaya Panggilan, biaya Eksekusi dan biaya proses peradilan lainnya;
- 19. Menerima berkas perkara dari Panitera, meneliti selanjutnya menunjuk Majelis Hakim yang akan menyidangkan perkara tersebut dengan suatu penetapan;
- 20. Dalam keadaan mendesak / darurat dapat mengganti Ketua Majelis dengan Hakim lain dengan suatu penetapan;
- 21. Memimpin jalannya eksekusi;
- 22. Memerintahkan kepada Jurusita untuk melakukan pemanggilan terhadap Termohon eksekusi, agar dapat dilakukan tegoran (anmaning) untuk memenuhi putusan yang telah berkekuatan Hukum Tetap, putusan provisi, serta merta dan pelaksanaan eksekusi lainnya;
- 23. Memerintahkan kepada Jurusita untuk melakukan penangguhan eksekusi untuk jangka waktu tertentu dalam hal ada gugatan perlawanan oleh pihak ketiga;
- 24. Menetapkan pelaksanaan lelang, tempat pelaksanaan lelang dan atau Kantor Lelang Negara sebagai pelaksana lelang;
- 25. Mengadakan pemeriksaan atas pemegang kas keuangan perkara dan keuangan rutin (DIPA) secara berkala atau insidentil;
- 26. Menandatangani ijin kuasa khusus / insidentil, menandatangani penutupan buku-buku register untuk akhir tahun, menandatangani laporan laporan bulanan, laporan empat bulanan dan atau laporan tahunan bersama Panitera;







- 27. Memberi ijin untuk membawa keluar dari ruang kepaniteraan dari Daftar, Catatan, Risalah, Berita Acara, atau Berkas perkara;
- 28. Memberikan penilaian atas prestasi dan SKP bagi Hakim, Panitera dan Sekretaris Pengadilan Negeri Kandangan dan meneruskannya kepada Ketua PengadilanTinggi Hulu Sungai Selatanmasin;
- 29. Melakukan koordinasi antar sesama instansi penegak hukum dan instansi lainnya di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan, serta dapat memberikan keterangan, pertimbangan Menunjuk seorang Hakim sebagai Pejabat yang melakukan tugas kehumasan.
- 30. Menunjuk Hakim untuk memberikan bantuan membuat gugatan / permohonan lisan bagi yang buta huruf;
- 31. Membuat uraian tugas bagi seluruh Pejabat dan staf;
- 32. Melaksanakan tugas-tugas lainnya sebagai Pimpinan Pengadilan Negeri Kandangan;
- 33. Melaksanakan tugas-tugas lainnya yang diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan atau perintah atasan;

II TUGAS BIDANG PENGAWASAN

- 1. Melakukan pengawasan pelaksanaan jalannya persidangan agar berjalan tertib sesuai hukum acara yang berlaku;
- Memberikan petunjuk kepada Majelis yang akan menangani perkara jika sedang menghadapi kesulitan dan atau mendiskusikannya dengan para Hakim lainnya;
- 3. Memonitor kehadiran Hakim dan karyawan pada hari hari kerja;
- 4. Memonitor tingkah laku Hakim baik di dalam maupun di luar persidangan;
- 5. Melakukan tindakan kepada seluruh pegawai yang melakukan tindakan tidak disiplin atau tercela sesuai peraturan yang berlaku;
- 6. Melakukan pengawasan bidang administrasi pengadilan sesuai pola bindalmin;
- 7. Melakukan pengawasan terhadap penggunaan dan pengelolaan anggaran dan barang -barang milik Negara;
- 8. Melaksanakan tugas tugas lainnya yang diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan atau perintah atasan.







N A M A : NGURAH S. DHARMAPUTRA, SH. MH.

NIP : 197707172000121002

Pangkat/Gol. Ruang : Pembina Tk. I (IV/b)

Atasan Langsung : Ketua Pengadilan Negeri Kandangan.

Jabatan : Hakim Madya Muda / Ketua merangkap Wakil Ketua

Pengadilan Negeri Kandangan.

Tugas Pokok : Memimpin dan bertanggung jawab atas terselenggaranya

pelaksanaan tugas Pengadilan Negeri Kandangan dengan baik dan menjaga terpeliharanya citra serta wibawa Badan Peradilan di Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Merencanakan dan melaksanakan tugas pokok dan fungsi

Pengadilan serta mengawasi, mengevaluasi dan melaporkan Pelaksanaan tugas sesuai dengan peraturan

perundang - undangan yang berlaku dan kebijakan

Mahkamah Agung RI;

No		URAIAN TUGAS
I	WAKIL KETUA	
	1.	Melaksanakan tugas Ketua Pengadilan Negeri Kandangan apabila Ketua
		berhalangan;
	2.	Mendampingi Ketua dan bersama - sama memimpin serta bertanggung
		jawab secara proporsional atas pelaksanaan tugas pokok dan fungsi
		Pengadilan Negeri Kandangan berdasarkan Undang - Undang, Kebijakan
		Mahkamah Agung dan Pemerintah;
	3.	Melaksanakan kebijakan umum yang dibuat oleh atau atas nama Ketua
		Pengadilan Negeri Kandangan;
	4.	Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas serta tingkah laku
		Hakim, para Pejabat dan Karyawan, baik kepaniteraan dan
		kesekretariatan pada Pengadilan Negeri Kandangan;
	5.	Mengevaluasi pelaksaan tugas Hakim, Pejabat Struktural dan Fungsional
		bersama - sama merumuskan pemecahan masalah yang dihadapi;
	6.	Bersama-sama Ketua, para Hakim, Panitera dan Sekertaris serta Pejabat
		di Kepaniteraan dan Kesekretariatan membuat program kerja tahunan;
	7.	Melaksanakan tugas berdasarkan delegasi wewenang atau mandat yang
		diberikan oleh Ketua atau atasan Ketua;
	8.	Mewakili Ketua disaat Ketua berhalangan atau tidak ada di tempat;





- 9. Melaporkan pelaksanaan tugas delegasi wewenang atau mandat kepada Ketua atau atasan Ketua;
- 10. Sebagai koordinator para Hakim Pengawas Bidang untuk melaksanakan pengawasan dan melaporkan hasilnya secara tertulis dan berkala kepada Ketua;
- 11. Melakukan pembinaan, bimbingan dan pengawasan internal kepada seluruh Karyawan / i Pengadilan Negeri Kandangan ;
- 12. Menyampaikan usul dan saran yang konstruktif kepada Ketua;
- 13. Penanggung jawab dan pengawas terhadap pelaksanaan tugas Tim Informasi dan Teknologi Pengadilan Negeri dalam melaksanakan pelayanan publik yang prima berbazis internet dan komputer;
- 14. Menjadi mediator dalam penanganan perkara;
- 15. Melaksanakan tugas tugas lainnya yang diatur berdasarkan peraturan perundang undangan atau perintah atasan;

II HAKIM KETUA MAJELIS

- 1. Menetapkan hari, tanggal dan jam sidang serta memerintahkan Jurusita / Jurusita Pengganti untuk memanggil para pihak hadir di persidangan;
- 2. Melaksanakan sidang dengan meriksa, mengadili dan menunda atau memutus perkara bersama -sama Hakim Anggota;
- 3. Memimpin jalannya persidangan dan menunjuk Hakim Anggota untuk memeriksa konsep Berita Acara Persidangan dan mengonsep Putusan;
- 4. Memerintahkan kepada Jurusita / Jurusita Pengganti melalui Panitera / Panitera Pengganti untuk memanggil kembali para pihak atau memberitahukan isi putusan verstek atau putusan yang pihak atau para pihaknya tidak hadir ketika putusan / penetapan diucapkan;
- 5. Menandatangani Berita Acara Persidangan bersama Panitera / Panitera Pengganti setelah dilakukan koreksi oleh Hakim Anggota yang bertugas untuk itu dan dipandang sudah tepat olehnya (Ketua Majelis);
- 6. Mengadakan musyawarah Majelis Hakim dengan kedua Hakim Anggota untuk mengambil suatu keputusan / ketetapan terhadap perkara yang ditangani;
- 7. Menanda tangani Putusan / Penetapan Asli bersama-sama para Hakim Anggota dan Panitera / Panitera Pengganti setelah dikoreksi oleh Hakim Anggota yang lain, bila mana Putusan / Penetapan itu dalam pengetikan dan konsep sudah benar;







- 8. Melaksanakan minutasi berkas perkara bersama sama Panitera / Panitera Pengganti;
- 9. Melaksanakan tugas tugas lainnya yang diatur berdasarkan peraturan perundang undangan atau perintah atasan;

III KOORDINATOR HAKIM PENGAWAS BIDANG DAN HAKIM MEDIATOR:

- 1. Mengkoordinir Hakim Pengawas Bidang dalam melaksanakan pengawasan;
 - 2. Merangkum laporan hasil pengawasan Hakim Pengawas Bidang untuk dilaporkan ke Ketua secara berkala 3 bulanan;
 - 3. Menjadi mediator dalam penanganan perkara dengan tugas sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016;
 - 4. Melaksanakan tugas tugas lainnya yang diatur berdasarkan peraturan perundang undangan atau perintah atasan.

IV TUGAS LAIN

- Ketua Tim Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan (BAPERJAKAT) Pengadilan Negeri Kandangan dan penanggung jawab dalam pembuatan absensi remunerasi;
- 2. Memimpin rapat / musyawarah Tim Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan (BAPERJAKAT) bila diminta oleh Ketua;
- 3. Menghimpun pertimbangan pertimbangan dari Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan (BAPERJAKAT);
- 4. Ketua Tim Pembangunan Zona Integritas Pengadilan Negeri Kandangan;
- 5. Manager Representative Tim Akreditasi Penjaminan Mutu Pengadilan Negeri Kandangan;
- 6. Menyampaikan pertimbangan pertimbangan tersebut kepada Ketua untuk dijadikan bahan pertimbangan dalam mengambil suatu keputusan oleh Ketua;
- 7. Melaksanakan tugas tugas lainnya yang diatur berdasarkan peraturan perundang undangan atau perintah atasan.

N A M A : YURI ADRIANSYAH, SH. MH.

NIP : 197909112001121003 Pangkat/Gol. Ruang : Pembina Tk. I (IV/b)

Atasan Langsung : Ketua Pengadilan Negeri Kandangan

Jabatan : Hakim Pengawas Bidang Kepaniteraan Hukum







: Memeriksa dan mengadili serta memutus dan menyelesaikan perkara

No	URAIAN TUGAS
I	HAKIM KETUA MAJELIS
	1. Menetapkan hari, tanggal dan jam sidang serta memerintahkan Jurusita
	/ Jurusita Pengganti untuk memanggil para pihak hadir di persidangan;
	2. Melaksanakan sidang dengan meriksa, mengadili dan menunda atau
	memutus perkara bersama - sama Hakim Anggota;
	3. Memimpin jalannya persidangan dan menunjuk Hakim Anggota untuk
	memeriksa konsep Berita Acara Persidangan dan mengonsep Putusan;
	4. Mememerintahkan kepada Jurusita / Jurusita Pengganti melalui
	Panitera / Panitera Pengganti untuk memanggil kembali para pihak atau
	membertahukan isi putusan verstek atau putusan yang pihak atau para
	pihaknya tidak hadir ketika putusan / penetapan diucapkan;
	5. Menandatangani Berita Acara Persidangan bersama Panitera / Panitera
	Pengganti setelah dilakukan koreksi oleh Hakim Anggota yang bertugas
	untuk itu dan dipandang sudah tepat olehnya (Ketua Majelis);
	6. Mengadakan musyawarah Majelis Hakim dengan kedua Hakim Anggota
	untuk mengambil suatu keputusan / ketetapan terhadap perkara yang
	ditangani;
	7. Menanda tangani Putusan / Penetapan Asli bersama - sama para Hakim
	Anggota dan Panitera / Panitera Pengganti setelah dikoreksi oleh Hakim
	Anggota yang lain, bila mana Putusan / Penetapan itu dalam pengetikan
	dan konsep sudah benar;
	8. Melaksanakan minutasi berkas perkara bersama - sama Panitera /
	Panitera Pengganti;
	9. Melaksanakan tugas - tugas lainnya yang diatur berdasarkan peraturan
	perundang - undangan atau perintah atasan.
II	HAKIM ANGGOTA
	1. Menerima dan mempelajari berkas perkara dari Ketua Majelis yang
	disampaikannya melalui Panitera / Panitera Pengganti;
	2. Mempelajari berkas perkara dan memeriksa dalam suatu Majelis yang
	dipimpin oleh Ketua Majelis untuk diadili dan diputus berdasarkan atas
	Hukum;





3. Mengoreksi Berita Acara Persidangan sebelum ditanda tangani oleh Ketua Majelis atau mengonsep putusan yang ditugaskan oleh Ketua Majelis sebelum putusan tersebut diucapkan di persidangan;

4. Menunda persidangan disaat Ketua Majelis berhalangan;

5. Menandatangani putusan asli sesudah ditanda tangani oleh Ketua Majelis terhadap putusan yang telah diucapkan di persidangan;

6. Melaksanakan tugas - tugas lainnya yang diatur berdasarkan peraturan perundang - undangan atau perintah atasan.

III HAKIM PENGAWAS BIDANG DAN TUGAS - TUGAS LAINNYA

 Melakukan pengawasan internal di Hakim Pengawas Bidang Kepaniteraan Hukum;

 Melaksanakan tugas - tugas lainnya yang diatur berdasarkan peraturan perundang - undangan atau perintah atasan;

N A M A : DWI SURYANTA, S.H, M.H

NIP : 198105192003121001

Pangkat/Gol. Ruang: Pembina (IV/a)

Atasan Langsung : Ketua Pengadilan Negeri Kandangan

Jabatan : Hakim Pratama Madya / Hakim Pengawas Bidang Sub

Bagian Umum dan Keuangan, Hakim Pengawas 5R, Hakim

Pengawas Bidang Kepaniteraan Pidana, Hakim Wasmat

Tugas Pokok : Memeriksa dan mengadili serta memutus dan

menyelesaikan perkara

No	URAIAN TUGAS
I.	HAKIM ANGGOTA
	1. Menerima dan mempelajari berkas perkara dari Ketua Majelis yang
	disampaikannya melalui Panitera / Panitera Pengganti;
	2. Mempelajari berkas perkara dan memeriksa dalam suatu Majelis yang
	dipimpin oleh Ketua Majelis untuk diadili dan diputus berdasarkan atas
	Hukum;
	3. Mengoreksi Berita Acara Persidangan sebelum ditanda tangani oleh
	Ketua Majelis atau mengkonsep putusan yang ditugaskan oleh Ketua
	Majelis sebelum putusan tersebut diucapkan di persidangan;
	4. Menunda persidangan disaat Ketua Majelis berhalangan;
	5. Menandatangani putusan asli sesudah ditanda tangani oleh Ketua
	Majelis terhadap putusan yang telah diucapkan di persidangan;







6. Melaksanakan tugas - tugas lainnya yang diatur berdasarkan peraturan perundang - undangan atau perintah atasan

II. HAKIM PENGAWAS BIDANG DAN TUGAS - TUGAS LAINNYA

- Melakukan pengawasan internal di Hakim Pengawas Bidang Sub Bagian Umum dan Keuangan, Hakim Pengawas 5R, Hakim Pengawas Bidang Kepaniteraan Pidana, Hakim Wasmat,
- 2. Melaporkan secara tertulis hasil pengawasan kepada Koordinator pengawas untuk diteruskan kepada Ketua;
- Melaksanakan pembinaan dalam bidang pengawasannya kepada petugas
 / pejabat penanggung jawab bidang sebagai tindak lanjut dari
 pengawasan setelah dibahas bersama -sama koordinator pengawas dan
 Ketua;
- 4. Melaksanakan tugas tugas lainnya yang diatur berdasarkan peraturan perundang undangan atau perintah atasan;

N A M A : ANA MUZAYYANAH, S.H.

NIP : 19810217 200704 2 001

Pangkat/Gol. Ruang: Pembina (IV/a)

Atasan Langsung : Ketua Pengadilan Negeri Kandangan

Jabatan : Hakim Madya Pratama / Hakim Pengawas Bidang Sub Bagian

Kepegawaian Ortala, Hakim Pengawas Bidang Sub Bagian

Perencanaan, TI dan Pelaporan

Tugas Pokok : Memeriksa dan mengadili serta memutus dan

menyelesaikan perkara

No	URAIAN TUGAS
I.	HAKIM KETUA MAJELIS
	1. Menetapkan hari, tanggal dan jam sidang serta memerintahkan Jurusita
	/ Jurusita Pengganti untuk memanggil para pihak hadir di persidangan;
	2. Melaksanakan sidang dengan meriksa, mengadili dan menunda atau
	memutus perkara bersama - sama Hakim Anggota;
	3. Memimpin jalannya persidangan dan menunjuk Hakim Anggota untuk
	memeriksa konsep Berita Acara Persidangan dan mengonsep Putusan;
	4. Mememerintahkan kepada Jurusita / Jurusita Pengganti melalui
	Panitera / Panitera Pengganti untuk memanggil kembali para pihak atau







- membertahukan isi putusan verstek atau putusan yang pihak atau para pihaknya tidak hadir ketika putusan / penetapan diucapkan;
- 5. Menandatangani Berita Acara Persidangan bersama Panitera / Panitera Pengganti setelah dilakukan koreksi oleh Hakim Anggota yang bertugas untuk itu dan dipandang sudah tepat olehnya (Ketua Majelis);
- 6. Mengadakan musyawarah Majelis Hakim dengan kedua Hakim Anggota untuk mengambil suatu keputusan / ketetapan terhadap perkara yang ditangani;
- 7. Menanda tangani Putusan / Penetapan Asli bersama sama para Hakim Anggota dan Panitera / Panitera Pengganti setelah dikoreksi oleh Hakim Anggota yang lain, bila mana Putusan / Penetapan itu dalam pengetikan dan konsep sudah benar;
- 8. Melaksanakan minutasi berkas perkara bersama sama Panitera / Panitera Pengganti;
- 9. Melaksanakan tugas tugas lainnya yang diatur berdasarkan peraturan perundang undangan atau perintah atasan.

HAKIM ANGGOTA

II.

- 2. Menerima dan mempelajari berkas perkara dari Ketua Majelis yang disampaikannya melalui Panitera / Panitera Pengganti;
- Mempelajari berkas perkara dan memeriksa dalam suatu Majelis yang dipimpin oleh Ketua Majelis untuk diadili dan diputus berdasarkan atas Hukum;
- 4. Mengoreksi Berita Acara Persidangan sebelum ditanda tangani oleh Ketua Majelis atau mengonsep putusan yang ditugaskan oleh Ketua Majelis sebelum putusan tersebut diucapkan di persidangan;
- 5. Menunda persidangan disaat Ketua Majelis berhalangan;
- 6. Menandatangani putusan asli sesudah ditanda tangani oleh Ketua Majelis terhadap putusan yang telah diucapkan di persidangan;
- 7. Melaksanakan tugas tugas lainnya yang diatur berdasarkan peraturan II. perundang undangan atau perintah atasan

HAKIM PENGAWAS BIDANG DAN TUGAS - TUGAS LAINNYA

- Melakukan pengawasan internal di Hakim Pengawas Bidang Sub Bagian Kepegawaian Ortala, Hakim Pengawas Bidang Sub Bagian Perencanaan, TI dan Pelaporan,
- 3. Melaporkan secara tertulis hasil pengawasan kepada Koordinator pengawas untuk diteruskan kepada Ketua;







Melaksanakan pembinaan dalam bidang pengawasannya kepada petugas
 / pejabat penanggung jawab bidang sebagai tindak lanjut dari
 pengawasan setelah dibahas bersama -sama koordinator pengawas dan
 Ketua;

5. Melaksanakan tugas - tugas lainnya yang diatur berdasarkan peraturan perundang - undangan atau perintah atasan;

N A M A : AGUSTINUS HERWINDU WICAKSONO, SH. MH.

NIP : 198408182009121004

Pangkat/Gol. Ruang: Penata Tk.I (III/d)

Atasan Langsung : Ketua Pengadilan Negeri Kandangan

Jabatan : Hakim Pratama Madya / Hakim Pengawas Bidang

Kepaniteraan Perdata, Hakim Pengawas Eksekusi, Hakim Pengawas Bantuan Delegasi, Hakim Pengawas PTSP dan MPP

Tugas Pokok : Memeriksa dan mengadili serta memutus dan

menyelesaikan perkara

No	URAIAN TUGAS
I	HAKIM ANGGOTA
	1. Menerima dan mempelajari berkas perkara dari Ketua Majelis yang
	disampaikannya melalui Panitera / Panitera Pengganti;
	2. Mempelajari berkas perkara dan memeriksa dalam suatu Majelis yang
	dipimpin oleh Ketua Majelis untuk diadili dan diputus berdasarkan atas
	Hukum;
	3. Mengoreksi Berita Acara Persidangan sebelum ditanda tangani oleh
	Ketua Majelis atau mengonsep putusan yang ditugaskan oleh Ketua
	Majelis sebelum putusan tersebut diucapkan di persidangan;
	4. Menunda persidangan disaat Ketua Majelis berhalangan;
	5. Menandatangani putusan asli sesudah ditanda tangani oleh Ketua
	Majelis terhadap putusan yang telah diucapkan di persidangan;
	6. Melaksanakan tugas - tugas lainnya yang diatur berdasarkan peraturan
	perundang - undangan atau perintah atasan
II	HAKIM PENGAWAS BIDANG, DAN TUGAS - TUGAS LAINNYA
	1. Melakukan pengawasan internal di Hakim Pengawas Bidang
	Kepaniteraan Perdata, Hakim Pengawas Eksekusi, Hakim Pengawas
	Bantuan Delegasi, Hakim Pengawas PTSP dan MPP;







2. Melaporkan secara tertulis hasil pengawasan kepada Koordinator pengawas untuk diteruskan kepada Ketua;

 Melaksanakan pembinaan dalam bidang pengawasannya kepada petugas / pejabat penanggung jawab bidang sebagai tindak lanjut dari pengawasan setelah dibahas bersama -sama koordinator pengawas dan Ketua;

4. Menjadi mediator dalam penanganan perkara dengan tugas sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016;

5. Melaksanakan tugas - tugas lainnya yang diatur berdasarkan peraturan perundang - undangan atau perintah atasan;

N A M A : ZURAIDAH, SH.

NIP : 196804291990032003

Pangkat/Gol. Ruang : Pembina (IV/a)

Atasan Langsung : Ketua Pengadilan Negeri Kandangan

Jabatan : Panitera

Tugas Pokok : Melaksanakan pemberian dukungan di bidang teknis dan

administrasi perkara serta menyelesaikan surat - surat

yang berkaitan dengan perkara

No		URAIAN TUGAS
I	PANITERA	
	1.	Melaksanakan koordinasi, pembinaan dan pengawasan pelaksanaan
		tugas dalam pemberian dukungan di bidang teknis;
	2.	Melaksanakan pengelolaan administrasi perkara perdata;
	3.	Melaksananakan pengelolaan administrasi perkara pidana;
	4.	Melaksananakan pengelolaan administrasi perkara khusus;
	5.	Melaksananakan pengelolaan administrasi perkara, penyajian data
		perkara, dan transparansi perkara;
	6.	Melaksanakan administrasi keuangan yang berasal dari APBN dalam
		program teknis dan keuangan perkara yang ditetapkan berdasarkan
		peraturan dan perundang-undangan, minutasi, evaluasi dan
		administrasi Kepaniteraan;
	7.	Pelaksanaan mediasi;
	8.	Pembinaan teknis kepaniteraan dan kejurusitaan; dan
	9.	Melaksanakan fungsi lain yang diberikan oleh Ketua Pengadilan Negeri.





10. Melaksanakan tugas - tugas lainnya yang diatur berdasarkan peraturan perundang - undangan atau perintah atasan;

II SEBAGAI PANITERA SIDANG:

- 1. Membantu hakim dengan mengikuti dan mencatat jalannya persidangan.
- 2. Membantu hakim dalam hal : membuat PHS, membuat penetapan sita jaminan, membuat berita acara persidangan yang harus diselesaikan sebelum sidang berikutnya, membuat penetapan penetapan lainnya, mengetik putusan / penetapan sidang.
- 3. Mengisi SIPP dalam hal penundaan sidang, penahanan, tuntutan dan petikan putusan
- 4. Menyerahkan berkas perkara kepada Bagian Pidana apabila telah selesai diminutasi ditetapkan

N A M A : ISNANIAH, S.Pi, SH, MH

NIP : 198403262006042002

Pangkat/Gol. Ruang : Pembina (IV/a)

Atasan Langsung : Ketua Pengadilan Negeri Kandangan

Jabatan : Sekretaris

Tugas Pokok : Melaksanakan pemberian dukungan di bidang

administrasi, organisasi, keuangan, sumber daya manusia, serta sarana dan prasarana di lingkungan

Pengadilan Negeri Kandangan Kelas IB.

No	URAIAN TUGAS
1.	Menyiapkan bahan pelaksanaan urusan perencanaan program dan
2.	anggaran;
3.	Mengkordinasikan pelaksanaan urusan kepegawaian;
4.	Mengkordinasikan pelaksanaan urusan umum dan keuangan;
5.	Menyiapkan bahan pelaksanaan penataan organisasi dan tata laksana;
6.	Mengkordinasikan pelaksanaan pengelolaan teknologi informasi dan
	statistik;
7.	Mengkordinasikan pelaksanaan urusan surat menyurat, arsip,
	perlengkapan, rumah tangga, keamanan, keprotokolan, hubungan
	masyarakat, dan perpustakaan;







8. Menyiapkan bahan pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan dokumentasi serta pelaporan di lingkungan Kesekretariatan Pengadilan Negeri Kelas IB.

9. Pembinaan Administrasi pada masing – masing sub bagian Kesekreatriatan.

Melaksanakan tugas-tugas lainnya yang diatur berdasarkan peraturan perundang - undangan atau perintah atasan;

N A M A : SURYA HARRY PRAYOGA, SH. MH.

NIP : 199105242009121002

Pangkat/Gol. Ruang : Penata Tk.I (III/d)

Atasan Langsung : Panitera

Jabatan : Plt. Panitera Muda Pidana

Tugas Pokok : Melaksanakan administrasi perkara di bidang pidana

No	URAIAN TUGAS
I	MEJA 1
	1. Memeriksa dan memberi paraf pada setiap penetapan (penyitaan,
	penggeledahan, perpanjangan penahanan dan diversi).
	2. Memeriksa kelengkapan berkas upaya hukum banding dan kasasi.
	3. Meneliti pelimpahan berkas perkara dari penuntut umum/kepolisian,
	permohonan sita, geledah, perpanjangan penahanan, diversi, tipiring,
	tilang, perkara biasa dan singkat.
	4. Meneliti berkas perkara yang sudah di minutasi Panitera Pengganti,
	mengisi BHT di SIPP dan menandatangani Berita Acara penyerahan
	berkas perkara yang sudah BHT ke Kepaniteraan Hukum untuk di
	arsipkan.
	5. Melakukan pengawasan terhadap petugas PTSP Bagian Pidana
	6. Menandatangani Laporan Bulanan perkara pidana
	7. Melakukan pengawasan terhadap petugas PTSP Bagian Pidana
	8. Membuat konsep surat keluar dan memaraf setiap surat
	keluar/Penetapan KPN/WK PN
	9. Melakukan pengawasan dan pembinaan kepada staf di Kepaniteraan
	Pidana atas semua pekerjaan yang dilaksanakan sesuai dengan tugasnya
	masing-masing
	10. Bertanggung jawab atas semua pekerjaan yang dilaksanakan di
	Kepaniteraan Pidana







II SEBAGAI PANITERA PENGGANTI

- 1. Membantu Hakim dengan mengikuti dan mencatat jalannya sidang Pengadilan.
- 2. Membuat berita acara sidang yang harus selesai sebelum sidang berikutnya.
- 3. Mengisi SIPP dalam hal penundaan sidang, penahanan, tuntutan dan petikan putusan.
- 4. Melaporkan kepada Panitera Muda Pidana dan Perdata untuk dicatat dalam Buku register perkara dalam hal :
 - a. Penundaan hari sidang.
 - b. Perkara yang sudah putus.
- 5. Menyerahkan berkas perkara kepada Panitera Muda Pidana atau Perdata bila selesai diminutasi.
- 6. Membuat penetapan sidang, penetapan penahanan, mengetik petikan putusan dan penetapan lainnya.
- 7. Melaksanakan tugas tugas lainnya yang diatur berdasarkan peraturan perundang undangan atau perintah atasan

N A M A : SURYA HARRY PRAYOGA, SH. MH.

NIP : 199105242009121002

Pangkat/Gol. Ruang : Penata Tk.I (III/d)

Atasan Langsung : Panitera

Jabatan : Panitera Muda Perdata

Tugas Pokok : Melaksanakan administrasi perkara di bidang perdata

No	URAIAN TUGAS		
I	MEJA 1		
	1.	Pelaksanaan pemeriksaan dan penelaahan kelengkapan berkas	
		perkara perdata;	
	2.	Pelaksanaan registrasi perkara gugatan dan permohonan;	
	3.	Pelaksanaan distribusi perkara yang telah diregister untuk diteruskan	
		kepada Ketua Majelis Hakim berdasarkan Penetapan Penunjukkan	
		Majelis Hakim dari Ketua Pengadilan;	
	4.	Pelaksanaan penerimaan kembali berkas perkara yang sudah diputus	
		dan diminutasi;	







- 5. Pelaksanaan pemberitahuan isi putusan tingkat pertama kepada para pihak yang tidak hadir;
- 6. Pelaksanaan penyampaian pemberitahuan putusan tingkat banding, kasasi dan peninjauan kembali kepada para pihak;
- 7. Pelaksanaan penerimaan dan pengiriman berkas perkara yang dimohonkan banding, kasasi dan peninjauan kembali;
- 8. Pelaksanaan pengawasan terhadap pemberitahuan isi putusan upaya hukum kepada para pihak dan menyampaikan relas penyerahan isi putusan kepada Pengadilan Tinggi dan Mahkamah Agung;
- 9. Pelaksanaan penerimaan konsinyasi;
- 10. Pelaksanaan penerimaan permohonan eksekusi;
- 11. Pelaksanaan penyimpanan berkas perkara yang belum mempunyai kekuatan hukum tetap;
- 12. Pelaksanaan penyerahan berkas perkara yang sudah berkekuatan hukum tetap kepada Panitera Muda Hukum;
- 13. Pelaksanaan urusan tata usaha kepaniteraan;
- 14. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Panitera;

II SEBAGAI PANITERA PENGGANTI

- Membantu Hakim dengan mengikuti dan mencatat jalannya sidang Pengadilan.
- 2. Membuat berita acara sidang yang harus selesai sebelum sidang berikutnya.
- 3. Mengisi SIPP dalam hal penundaan sidang, penahanan, tuntutan dan petikan putusan.
- 4. Melaporkan kepada Panitera Muda Pidana dan Perdata untuk dicatat dalam Buku register perkara dalam hal :
 - a. Penundaan hari sidang.
 - b. Perkara yang sudah putus.
- 5. Menyerahkan berkas perkara kepada Panitera Muda Pidana atau Perdata bila selesai diminutasi.
- 6. Membuat penetapan sidang, penetapan penahanan, mengetik petikan putusan dan penetapan lainnya.
- 7. Melaksanakan tugas tugas lainnya yang diatur berdasarkan peraturan perundang undangan atau perintah atasan.







N A M A : MARTUA SAHAT TOGATOROP, SH

NIP : 197709172011011007

Pangkat/Gol. Ruang : Penata Tk.I (III/d)

Atasan Langsung : Panitera

Jabatan : Panitera Muda Hukum

Tugas Pokok : Melaksanakan pengumpulan, pengolahan dan penyajian

data perkara, penataan arsip perkara serta pelaporan

No	URAIAN TUGAS	
I	PANITERA MUDA HUKUM	
	1. Membaca, memeriksa, dan menelaah surat-surat yang ada kaitannya	
	dengan kepaniteraan Hukum yang memerlukan tindaklanjut;	
	2. Melaksanakan penyajian statistik perkara pidana dan perdata setiap	
	tahun;	
	3. Memeriksa Laporan Bulanan, Laporan Caturwulan, Laporan Triwulan,	
	Laporan Semester, Laporan Tahunan Pidana dan Perdata secara berkala	
	untuk disampaikan kepada Ketua Pengadilan Tinggi yang tembusannya	
	disampaikan ke Mahkamah Agung Republik Indonesia.	
	4. Bertanggungjawab atas penyimpanan, pemeliharaan dan perawatan	
	arsip berkas perkara baik yang statis (yang telah mempunyai kekuatan	
	hukum) maupun dinamis (arsip berkas perkara yang masih berjalan	
	dan belum mempunyai kekuatan hukum, seperti halnya masih dalam	
	proses banding, kasasi, maupun peninjauan kembali);	
	5. Membantu Ketua dalam membuat, melaksanakan dan mengawasi	
	pelaksanaan program kerja jangka pendek maupun jangka panjang,	
	sesuai dengan bidang tugasnya;	
	6. Menerima pengaduan masyarakat;	
	7. Mengkoordinasi pelaksanaan SKM dan IPK secara berkala;	
	8. Melakukan bimbingan/pengawasan terhadap staf;	
	9. Mengelola dan mengoreksi segala bentuk kegiatan yang berhubungan	
	dengan tugas-tugas kepaniteraan hukum	
	10. Melaksanakan penghimpunan pengaduan dari masyarakat, hubungan	
	masyarakat.	
II	SEBAGAI PANITERA PENGGANTI	
	1. Membantu Hakim dengan mengikuti dan mencatat jalannya sidang	
	Pengadilan.	







2. Membuat berita acara sidang yang harus selesai sebelum sidang berikutnya.

3. Mengisi SIPP dalam hal penundaan sidang, penahanan, tuntutan dan petikan putusan.

4. Melaporkan kepada Panitera Muda Pidana dan Perdata untuk dicatat dalam Buku register perkara dalam hal :

a. Penundaan hari sidang.

b. Perkara yang sudah putus.

4. Menyerahkan berkas perkara kepada Panitera Muda Pidana atau Perdata bila selesai diminutasi.

5. Membuat penetapan sidang, penetapan penahanan, mengetik petikan putusan dan penetapan lainnya.

6. Melaksanakan tugas - tugas lainnya yang diatur berdasarkan peraturan perundang - undangan atau perintah atasan

N A M A : RAFIQAH, ST.

NIP : 197901202006042002

Pangkat/Gol. Ruang : Penata Tk.I (III/d)

Atasan Langsung : Sekretaris

Jabatan : Kepala Sub Bagian Kepegawaian, Organisasi

dan Tata Laksana.

Tugas Pokok : Melaksanakan penyiapan bahan pelaksanaan urusan

kepegawaian, penataan organisasi dan tata laksana.

No.	URAIAN TUGAS
1.	Memimpin pelaksanaan tugas urusan kepegawaian.
2.	Menyusun program kerja dibidang kelembagaan, ketatalaksanaan /
	kepegawaian dan analisa jabatan.
3.	Mengumpulkan bahan Pengolahan data , penataan kelembagaan dan
4.	analisa jabatan
5.	Mengorganisir dan mengawasi tugas - tugas kepegawaian kepada staf yang
	berada dibawahnya.
6.	Memberikan pertimbangan - pertimbangan kepada atasan diminta atau
	tidak diminta mengenai hal - hal yang berhubungan dengan kelancaran
7.	tugas - tugas dibidang kepegawaian.





8. Mengevaluasi dan melaporkan hasil pelaksanaan tugas - tugas dibidang kepegawaian kepada pimpinan / atasan.

9. Melaksanakan dan Menyiapkan data yang berhubungan dengan

10. kepangkatan, kenaikan pangkat, peninjauan masa kerja dan usulan

11. pensiun.

12. Melaksanakan kegiatan yang berhubungan dengan Pemberhentian,

13. Pemeriksaan dan Hukuman Disiplin pegawai.

14. Melaksanakan kegiatan yang berhubungan dengan mutasi pegawai dan Jabatan.

Menghimpun dan menyiapkan petunjuk pelaksanaan tugas di bidang kepegawaian.

Membuat Surat izin Cuti Pegawai dan Mengelola Surat Dinas Masuk dan Keluar.

Membuat surat Tugas, Surat Penunjukan / Pendelegasian dan mengelola Surat masuk dan keluar.

Membuat laporan Bulanan Data Pegawai.

Melaksanakan tugas - tugas lainnya yang diatur berdasarkan peraturan perundang - undangan atau perintah atasan;

N A M A : HUDHAN MUFAZHAL, S.I.P., M.T

NIP : 198912222015032001

Pangkat/Gol. Ruang : Penata (III/c)
Atasan Langsung : Sekretaris

Jabatan : Kepala Sub Bagian Umum dan Keuangan

Tugas Pokok : Melaksanakan penyiapan pelaksanaan urusan surat

menyurat, arsip, perlengkapan, rumah tangga, keamanan, keprotokolan, hubungan masyarakat, perpustakaan, serta

pengelolaan keuangan.

No		URAIAN TUGAS
I	1.	Mengkoordinir dan memeriksa serta Penyimpanan surat masuk dan
		surat keluar
	2.	Mengkoordinir dan memeriksa barang-barang yang masuk dan keluar
		serta pendistribusiannya
	3.	Mengkoordinir Pembuatan laporan Inventaris Barang, Kartu Inventaris
		Barang, SIMAK-BMN







- 4. Mengkoordinir dan memeriksa buku yang masuk dan keluar dari Perpustakaan
- 5. Mengkoordinir kebersihan halaman dan ruangan kantor dan keamanan Kantor Pengadilan Negeri Rantauprapat
- 6. Melaksanakan administrasi keuangan
- 7. Menyusun rencana anggaran (RKA-KL) dan data pendukung kelengkapannya
- 8. Mengkoordinir dan membuat laporan keuangan sesuai ketentuan yang berlaku
- 9. Menyiapkan rencana penggunaan anggaran setiap mata anggaran sesuai dana yang ada dalam DIPA
- 10. Menguji kebenaran SPP dan menerbitkan serta menandatangani SPM ke KPPN
- 11. Menerima dan memeriksa kelengkapan SPP-LS/UP/TU/GU dari Kuasa Pengguna Anggaran
- 12. Mengkoreksi surat-surat yang telah dibuat untuk disampaikan ke instansi lain
- 13. Membuat SK dan Absensi lembur
- 14. Melaksanakan tugas-tugas lainnya yang diatur bedasarkan peraturan perundang-undangan atau perintah atasan

N A M A : DONY ANDRI RODESE PURBA, A.Md.

NIP : 199408082019031005

Pangkat/Gol. Ruang : Pengatur Tingkat I (II/d)

Atasan Langsung : Sekretaris

Jabatan : Operator-Teknisi Sarana dan Prasarana

Tugas Pokok : Melaksanakan penyiapan bahan pelaksanaan

perencanaan, program, dan anggaran, pengelolaan teknologi informasi, dan statistik, serta pelaksanaan

pemantauan, evaluasi dan dokumentasi serta pelaporan.

No	URAIAN TUGAS	
I	PERENCANAAN	
	1. Menyusun konsep rencana kerja (Renja);	
	2. Menyusun konsep Rencana Strategis (Renstra);	
	3. Menyusun konsep Rencana Kinerja Tahunan (RKT);	







- 4. Menyusun konsep Pentepan Kinerja Tahunan (PKT);
- 5. Menyusun konsep restrukturisasi program dan kegiatan;
- 6. Menyusun konsep Indikator Kinerja Utama (IKU);
- 7. Menyusun konsep Rencana Kerja dan Anggaran (RKA);
- 8. Menyusun konsep Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dan Petunjuk Operasional Kegiatan (POK);
- 9. Menyusun konsep usulan revisi RKA, DIPA, POK dan atau permintaan Anggaran Belanja Tambahan (ABT);
- 10. Memantau pelaksanaan DIPA;
- 11. Melaksanakan tugas tugas lainnya yang diatur berdasarkan peraturan perundang - undangan atau perintah atasan.

II **TEKNOLOGI INFORMASI**

- 1. Mengkoordinir segala bentuk laporan dan berita ke dalam website;
- 2. Mengkoordinir pelaksanaan pengelolaan infrastruktur hardware, meliputi server, komputer dan perangkat pendukungnya;
- 3. Mengkoordinir pelaksanaan pengelolaan infrastruktur jaringan komputer;
- 4. Melaksanakan pengelolaan sistem dan teknologi informasi;
- 5. Melaksanakan tugas tugas lainnya yang diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan atau perintah atasan.

III **PELAPORAN**

- 1. Membuat Laporan Kinerja Triwulanan berdasarkan PP 39 Tahun 2006;
- 2. Membuat Laporan Kinerja Semesteran;
- 3. Menghimpun, menyusun dan menganalisis laporan pelaksanaan tugas masing - masing sub bagian kesekretariatan dan kepaniteraan;
- 4. Menyiapkan dan melaksanakan evaluasi dan monitoring pelaksanaan program, kegiatan dan anggaran. (e- Monev DJA);
- 5. Menghimpun, menyusun dan mengkoordinasikan penyusunan Laporan Tahunan dan LKJiP;
- 6. Menyusun konsep tanggapan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) dari aparat pengawasan fungsional dan pengawasan masyarakat;
- 7. Melaksanakan tugas tugas lainnya yang diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan atau perintah atasan.

NAMA : HERARIAS

NIP : 196810161992031004







Pangkat/Gol. Ruang : Penata (III/c)

Atasan Langsung : Panitera

Jabatan : Panitera Pengganti

Tugas Pokok : Membantu Hakim dalam pelaksanaan persidangan

perkara tingkat satu sampai dengan putusan.

No.	URAIAN TUGAS
	SEBAGAI PANITERA PENGGANTI :
1.	Membantu Hakim dengan mengikuti dan mencatat jalannya sidang
2.	Pengadilan.
3.	Membuat berita acara sidang yang harus selesai sebelum sidang berikutnya.
4.	Mengisi SIPP dalam hal penundaan sidang, penahanan, tuntutan dan
	petikan putusan.
	Melaporkan kepada Panitera Muda Pidana dan Perdata untuk dicatat dalam
	Buku register perkara dalam hal :
5.	a. Penundaan hari sidang
6.	b. Perkara yang sudah putus.
	Menyerahkan berkas perkara kepada Panitera Muda Pidana atau Perdata
7.	bila selesai diminutasi.
	Membuat penetapan sidang, penetapan penahanan, mengetik petikan
	putusan dan penetapan lainnya.
	Melaksanakan tugas - tugas lainnya yang diatur berdasarkan peraturan
	perundang - undangan atau perintah atasan.

N A M A : BERRY PRIMA HUTASOIT, A.Md.

NIP : 199104032020121006

Pangkat/Gol. Ruang : Pengatur (II/c)

Atasan Langsung : Panitera Muda Hukum

Jabatan : Klerek-Pengelola Penanganan Perkara

Tugas Pokok : Membantu tugas - tugas kepaniteraan hukum

No	URAIAN TUGAS
I	 Mendata pelaksanaan pengumpulan pengelolaan dan penyajian data perkara (bulanan, empat bulanan, enam bulanan dan tahunan) perkara pidana dan perdata. Mendata pelaksanaan penyajian statistik perkara.
	3. Membantu pelaksanaan penyusunan dan pengiriman laporan perkara.
	4. Mendata dan pengetikan laporan Kimwasmat.
	5. Mencatat surat masuk dan keluar.







6. Pengetikan surat keterangan tidak pernah dihukum.

7. Mencatat berkas perkara an aktif.

8. Membantu pengisian buku register bantu.

9. Membantu pelaksanaan penyiapan, pengelolaan dan penyajian bahan – bahan yang berkaitan dengan transparasi perkara.

10. Membantu pelaksanaan pentaan penyimpanan dan pemeliharaan arsip erkara.

11. Melaksanakan tugas-tugas lainnya yang diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan atau perintah atasan

N A M A : NOORLAILA WARDHANI

NIP : 198204262014082001

Pangkat/Gol. Ruang : Pengatur (II/c)

Atasan Langsung : Panitera

Jabatan : Jurusita

Tugas Pokok : Membantu kelancaran pelaksanaan persidangan

No	URAIAN TUGAS
I	JURUSITA
	1. Pelaksanaan Pemanggilan kepada para pihak.
	2. Pelaksanaan pemberitahuan sita dan eksekusi pada para pihak.
	3. Pelaksanaan persiapan sita dan eksekusi
	4. Pelaksanaan sita dan eksekusi dan penyusunan berita acara
	5. Pelaksanaan penyerahan berita acara sita dan eksekusi pada para pihak
	terkait.
II	KOORDINATOR DELEGASI
	1. Memonitor pelaksanaan pengisian penanganan delegasi keluar dan
	delegasi masuk pada SIPP.
	2. Mencatat penanganan bantuan panggilan atau pemberitahuan tersebut
	pada buku bantu atau register sebagai backup data manual.
	3. Mengunduh dan mencetak dokumen elektronik yang terdiri dari surat
	permohonan bantuan delegasi dari Pengadilan Pengaju, relaas panggilan
	dan bukti pengiriman biaya panggilan pada SIPP.
	4. Mengunggah relaas panggilan yang sudah dilaksanakan dan melakukan
	pembaruan data/informasi pada register delegasi dan pada SIPP.
	5. Menyampaikan printout relaas yang sudah dilaksanakan sebagaimana
	tersebut diatas kepada Ketua Pengadilan untuk didistribusikan kepada
	Ketua Majelis/Panitera Pengganti yang menangani perkara yang
III.	bersangkutan.
	KASIR







1. Membuat SKUM (Surat Kuasa untuk Membayar);

- 2. Meregister Buku Induk Keuangan Perkara Perdata (KI-A7);
- 3. Meregister Buku Induk Keuangan Biaya Eksekusi (KI-A8);
- 4. Membukukan transaksi keuangan pada buku kas bantu dan buku jurnal keuangan perkara
- 5. Membayar biaya relaas;
- 6. Mengisi SIPP jurnal perkara perdata (Permohonan, Gugatan, Banding, Kasasi, Peninjauan Kembali dan Eksekusi);
- 7. Mengoperasikan Komdanas untuk biaya perkara;

N A M A : AYU PRASETYANINGTYAS PUSPITASARI, S.E

NIP : 199110182022032010

Pangkat/Gol. Ruang : Penata (III/a)

Atasan Langsung : Sekretaris

Jabatan : Klerek-Penelaah Teknis Kebijakan

Tugas Pokok : Melaksanakan penyiapan bahan pelaksanaan

perencanaan, program, dan anggaran, pengelolaan teknologi informasi, dan statistik, serta pelaksanaan

pemantauan, evaluasi dan dokumentasi serta pelaporan.

No	URAIAN TUGAS		
I	PERENCANAAN		
	1. Menginventarisir kebutuhan.		
	2. Melaksanakan rapat Koordinasi Penyusunan anggaran		
	3. Membuat TOR (Term Of Reference)		
	4. Membuat RAB (Rencana Anggaran Belanja0		
	5. Menyiapkan daftar harga (<i>Pricelist</i>)		
	6. Membuat Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak		
	7. Menginput/menyusun dokumen perencanaan pada aplikas RKA-KL		
	8. Melaksanakan pembahasan RKA-KL dengan Pengadilan Tingkat		
	Banding		
II	TEKNOLOGI INFORMASI		
	1. Membuat statistik data anggaran		
	2. Membuat statistik data keuangan		
	3. Membuat statistik data kepegewaian		
	4. Membuat statistik data BMN		







5. Mendokumentasikan setiap kegiatan kedinasan

6. Membuat berita kegiatan kedinasan

7. Melakukan update data atau informasi pada website

PELAPORAN

III

1. Mengumpulkan data dan menyusun/merevisi Indekator Kierja Utama (IKU).

- 2. Mengumpulkan data dan menyusun/mereviu Rencana Strategis (Renstra)
- 3. Menyusun Rencana Kerja Tahunan
- 4. Menyusun Penetapan Kinerja
- 5. Pengumpulan dan mengolah data setiap bulan
- 6. Melaksanakan monitoring dan evaluasi penetapan kinerja setiap triwulan
- 7. Menyusun LKJIP (Laporan Kinerja Instansi Pemerintah)
- 8. Menginput data e-monev
- 9. Mengumpulkan data dan menyusun laporan tahunan

N A M A : DORKAS B SITOMPUL, A.Md .

NIP : 198908282022032009

Pangkat/Gol. Ruang : Penata (II/c)

Atasan Langsung : Panitera Muda Pidana

Jabatan : Klerek-Pengelola Penanganan Perkara

Tugas Pokok : Melaksanakan administrasi perkara di bidang pidana

N		URAIAN TUGAS
О		
I	1.	Memeriksa kelengkapan berkas perkara pidana yang masuk untuk di
		registrasi.
	2.	Menerima berkas perkara pidana biasa, cepat, dan singkat
	3.	Melakukan Penginputan data pelimpahan berkas perkara pidana
		biasa,singkat, dan anak
	4.	Mencatat data perkara ke buku Induk Register Perkara Pidana
	5.	Menyerahkan berkas Perkara Pidana ke Panitera Pengganti yang telah
		ditunjuk
	6.	Menyerahkan berkas Perkara Pidana yang telah berkekuatan hukum
		tetap ke Paniteraan Hukum





7. Menerima Pelimpahan Berkas dari Kepolisian untuk Perkara Tindak Pidana Ringan

- 8. Menerima Permohonan Banding dan Kasasi
- 9. Membuat Berita Acara Akurasi data SIPP
- 10 Membuat laporan bulanan
- 11. Mengerjakan Tugas Tugas lain yang diperintahkan atasan

N A M A : RENDRA VISIGA HERNADY, A.Md .

NIP : 199908272022031003

Pangkat/Gol. Ruang : Penata (II/c)

Atasan Langsung : Plt. Kasub Bagian Umum dan Keuangan

Jabatan : Klerek-Pengolah Data dan Informasi

Tugas Pokok : Melaksanakan administrasi perkara di bidang Umum dan

Keuangan

N	URAIAN TUGAS
О	
I	1. Melakukan input barang persediaan ke dalam aplikasi SAKTI (masuk-
	keluar)
	2. Melakukan opname fisik barang persediaan dan membuat laporannya
	setiap bulan dan semester
	3. Melakukan Input belanja modal setelah menerima SP2D ke dalam
	aplikasi SIMAK BMN
	4. Melakukan pengelolaan dan pemeliharaan BMN serta melaporkan bukti
	pembayarannya secara berkala
	5. Membuat Laporan Simak BMN semesteran dan tahunan
	6. Membantu segala sesuatu yang berkaitan dengan Sub Bagian Umum
	dan Keuangan.
II.	BENDAHARA PENGELUARAN
	1. Mengajukan UP ke KPPN;
	2. Membuat Laporan pertanggungjawaban UP ke KPPN;
	3. Melakukan Rekonsiliasi Laporan bulanan;
	4. Membuat Laporan LPJ Bendahara;
	5. Membuat Buku Kas Umum (BKU), Kas Tunai, Buku Bank dan Buku
	Pembantu Lainnya serta untuk diparaf oleh Bendahara Pengeluaran;
	6. Membuat dan melaporkan laporan Remunerasi serta Rekap
	Remunerasinya;







7. Melakukan penatausahaan pengelolaan keuangan untuk semua transaksi yang berkaitan dengan rekening Bendahara baik pengeluaran UP maupun LS;

8. Menyetorkan pajak dan membukukannya.;

9. Mengajukan SPM ke KPPN;

10. Melaksanakan tugas - tugas lainnya yang diatur bedasarkan peraturan perundang - undangan atau perintah atasan

N A M A : RINA PUJI LESTARI, SH

NIP : 199803282024052001

Pangkat/Gol. Ruang : Penata Muda (III/a)

Atasan Langsung : Panitera Muda Pidana

Jabatan : Klerek-Analis Perkara Peradilan

Tugas Pokok : Melaksanakan administrasi perkara di bidang pidana

No		URAIAN TUGAS
I	1.	Mengisi aplikasi perkara pidana biasa, pidana anak, pidana singkat dan
		pidana cepat pada SIPP.
	2.	Mengisi aplikasi penahanan Terdakwa.
	3.	Membuat laporan Bulanan.
	4.	Mengisi aplikasi perkara pidana untuk minutasi
	5.	Membantu menginput data perkara kedalam register (Pid.B, Pid. S,
		Tipiring) sampai dengan minutasi;
	6.	Membantu mengiput kedalam direktori putusan;
	7.	Mencatat dan Menerima Minutasi Berkas Pidana;
	8.	Menginput kedalam SIPP/Operator Meja 1;
	9.	Membantu arsiparis surat masuk/keluar admin Kepaniteraan Pidana;
	10.	Melaksanakan tugas-tugas lainnya yang diatur bedasarkan peraturan
		perundang-undangan atau perintah atasan.

N A M A : JULYATIKA FITRIYANINGRUM, SH

NIP : 199803282024052001 Pangkat/Gol. Ruang : Penata Muda (III/a) Atasan Langsung : Panitera Muda Perdata

Jabatan : Klerek-Analis Perkara Peradilan

Tugas Pokok : Melaksanakan administrasi perkara di bidang Perdata

No URAIAN TUGAS







- I 1. Mencatat permohonan banding dalam register Induk Perkara Banding setelah Panjar Biaya Perkara dibayar.
 - 2. Menerima dan membuatkan tanda terima memori banding, kontra Memori Banding.
 - 3. Menjilid dan mengirim berkas banding berupa BUndel A dan Bundel B beserta soft copynya paling lama 30 hari sejak permohonan banding diajukan.
 - 4. Mencatat permohonan kasasi dalam register Induk Perkara Kasasi setelah Panjar Biaya Perkara dibayar.
 - 5. Menerima dan membuatkan tanda terima memori kasasi, kontra memori Kasasi, Kontra Memori Kasasi.
 - Menjilid dan mengirim berkas perkara berupa BUndel A dan Bundel B beserta soft copynya paling lama 65 hari sejak permohonan kasasi diajukan.
 - 7. Mencatat permohonan PK dalam register induk perkara PK setelah panjar biaya perkara dibayar.
 - 8. Menerima berkas alasan/memori PK, jawaban/tanggapan atas PK dan memberi tanda terima.
 - Menjilid dan mengirim berkas PK berupa BUndel A dan Bundel B beserta soft copynya paling lama 30 hari setelah menerima memori dan kontra PK.
 - 10. Mempersiapkan penetapan Aanmaning maksimal 2 hari setelah permohon eksekusi membayar SKUM.
 - 11. Mencatat permohonan eksekusi dalam register induk perkara eksekusi setalh panjar biaya perkara dibayar
 - 12. Mencatat setiap penerimaan dan pengeluaran uang perkara perdata ke dalam Buku Kas Bantu dan Buku Jurnal Perkara Perdata (KI-AI/P s.d. KI-A5);
 - 13. Menginput SIPP jurnal perkara perdata (permohonan, gugatan, banding, kasasi, peninjauan kembali, dan eksekusi);
 - 14. Melaporkan setiap penerimaan dan pengeluaran setiap hari kepada Panitera;
 - 15. Melaksanakan tugas-tugas lainnya yang diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan atau perintah atasan;

N A M A : MAULANA FIRDAUS, SH

NIP : 199904102024051001

Pangkat/Gol. Ruang : Penata Muda (III/a)

Atasan Langsung : Panitera Muda Hukum

Jabatan : Klerek-Analis Perkara Peradilan

Tugas Pokok : Melaksanakan administrasi perkara di bidang Hukum

No		URAIAN TUGAS
I	1.	Menerima dan meregister seluruh surat yang masuk ke Kepaniteraan Hukum.





- 2. Mengarsipkan surat masuk dan surat keluar.
- 3. Membantu Panitera Muda Hukum untuk menerima dan menindaklanjuti pengaduan dari masyarakat baik secara langsung ataupun melalui SIWAS.
- 4. Membuat laporan bulanan, laporan caturwulan, laporan triwulan, laporan semester, laporan tahunan, pelaporan sidang online di Kepaniteraan Perdata dan Pidana yang dilaporkan kepada Ketua Pengadilan Tinggi dan tembusannya kepada Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung RI.
- 5. Merekap laporan keakurasian dan ketepatan data pada SIPP yang dilaporkan kepada Ketua Pengadilan Tinggi;
- 6. Membuat laporan pengaduan dan laporan pelayanan public.
- 7. Mengetik dan membalas surat keluar.
- 8. Membuat penetapan surat kuasa insidentil.
- 9. Meregister pendaftaran surat kuasa.
- 10. Menyimpan dan mengarsipkan berkas perkara yang sudah diminutasi.
- 11. Membantu menyajikan grafik perkara pidana dan perkara perdata pada papan visual.
- 12. Pelaksanaan SKM dan IPK.
- 13. Membantu Panitera Muda Hhkum dalam mengontrol data pada website direktori putusan.
- 14. Mengerjakan tugas lain yang diperintahkan oleh atasan

Ditetapkan di Kandangan Pada Tanggal 31 Mei 2024



Ditandatangani Secara Elektronik; Ketua Pengadilan Negeri Kandangan Kelas IB

NGURAH SURADATTA DHARMAPUTRA



